



KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR 360 / KEP / HK /2013

TENTANG

PENINGKATAN STATUS TRK MENJADI SDN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MANGGARAI BARAT

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar maka perlu meningkatkan status beberapa TRK;
- b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan Sekolah Dasar maka TRK-TRK ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dari sekolah yang dimaksud yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Peningkatan Status TRK menjadi SDN dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliah (SMA/MA)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggrana 2013 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Meningkatkan status TRK menjadi SDN dan menetapkan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Manggarai Barat melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 29 Oktober 2013



Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Bappeda Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Inspektur Inspektorat Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo.

✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 360 / KEP/ HK/ 2013
TANGGAL : 29 Oktober 2013

PENINGKATAN STATUS TRK MENJADI SDN
DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH			NSS
		NO	TRK	SDN	
1	KOMODO	1	TRK PULAU SERAYA KECIL	SDN PULAU SERAYA KECIL	101 24 16 01 031
②	SANO NGGOANG	2	TRK COMPANG	SDN COMPANG	101 24 16 02 032
3	LEMBOR	3	TRK LEDANG	SDN LEDANG	101 24 16 03 033
4	MACANG PACAR	4	TRK PAU WAKA	SDN PAU WAKA	101 24 16 05 034
		5	TRK HABA	SDN HABA	101 24 16 05 035
5	NDOSO	6	TRK PAANG KOLONG	SDN PAANG KOLONG	101 24 16 08 036
6	MBELILING	7	TRK CULU	SDN CULU	101 24 16 09 037
7	LEMBOR SELATAN	8	TRK NANDONG	SDN NANDONG	101 24 16 10 038

